



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan visi dan misi pemerintahan daerah menghendaki penguatan kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan agar tercapai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, penanganan urusan pada Biro Keuangan, dan Bagian Asset pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset dihapus untuk ditata dan diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta pelaksanaan urusan sub bidang otonomi daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu ditata lebih lanjut dengan perangkat setingkat biro di bawah Sekretariat Daerah Provinsi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penghapusan Biro Keuangan, dan Bagian Asset pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset serta menata urusan sub bidang otonomi daerah ke dalam perangkat daerah setingkat biro perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf b angka 1 diubah, huruf b angka 2 dihapus, di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a, huruf c dan huruf c angka 1 diubah, di antara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a, huruf c angka 3 dihapus, huruf d angka 2 diubah, dan di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan dan mengkoordinasikan:
 1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum;
 2. Dihapus;
 - 2a. Biro Administrasi Otonomi Daerah; dan
 3. Biro Hukum;
 - c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan:
 1. Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
 - 1a. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 2. Biro Administrasi Perekonomian; dan
 3. Dihapus;
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengkoordinasikan:
 1. Dihapus;
 2. Biro Umum;
 - 2a. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
 3. Biro Organisasi.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.

2. **Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

- (1) Biro Administrasi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, membawahi:
- a. Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b. Bagian Perbatasan dan Pertanahan;
 - c. Bagian Evaluasi dan Monitoring Pemerintahan; dan
 - d. Bagian Kependudukan.
- (2) Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
- a. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Kewilayahan;
 - b. Sub Bagian Tugas Pembantuan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Bagian Perbatasan dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
- a. Sub Bagian Batas Wilayah/Daerah;
 - b. Sub Bagian Pertanahan; dan
 - c. Sub Bagian Prasarana Fasilitas Publik dan Prasarana Fisik

- (4) Bagian Evaluasi dan Monitoring Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan dan Pengembangan.
- (5) Bagian Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pendaftaran Penduduk;
 - b. Sub Bagian Pencatatan Sipil; dan
 - c. Sub Bagian Informasi dan Jaringan.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

4. Di antara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Biro Administrasi Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2a, membawahi :
 - a. Bagian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Evaluasi;
 - b. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Daerah;
 - c. Bagian Fasilitasi Otonomi Pemerintah Daerah; dan
 - d. Bagian Pengembangan Daerah dan Wilayah Khusus.
- (2) Bagian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Sub Bagian Kewenangan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan DPRD;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga dan Luar Negeri.
- (4) Bagian Fasilitasi Otonomi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi dan Proses Kepala Daerah;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pertimbangan Otonomi Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah/ DPRD.
- (5) Bagian Pengembangan Daerah dan Wilayah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - d. Sub Bagian Penataan Daerah;
 - a. Sub Bagian Penataan Wilayah Khusus; dan
 - b. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah/Wilayah Khusus.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, membawahi :
 - a. Bagian Perundang-undangan dan Legislasi Daerah;
 - b. Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - d. Bagian Kajian dan Pengembangan Hukum Daerah.
- (2) Bagian Perundang-undangan dan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi:
 - a. Sub Bagian Rancangan Perda dan Pergub;
 - b. Sub Bagian Rancangan Keputusan; dan
 - c. Sub Legislasi Daerah.
- (3) Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perlindungan Hukum;
 - b. Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Hak Asasi Manusia.
- (4) Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyuluhan Hukum;
 - b. Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Bagian Kajian dan Pengembangan Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Sub Bagian Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Bagian Kajian Hukum dan Pengembangan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1, membawahi:
 - a. Bagian Bina Program;
 - b. Bagian Bina Administrasi Pembangunan;
 - c. Bagian Bina Sumber Daya Alam; dan
 - d. Bagian Pelaporan.
- (2) Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Pengendalian Program Sekretariat Daerah.
- (3) Bagian Bina Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Dekonsentrasi;
 - b. Sub Bagian Administrasi APBD; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.
- (4) Bagian Bina Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bagian Pemetaan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Sub Bagian Kebijakan Sumber Daya Alam.
- (5) Bagian Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:

- a. Sub Bagian Pelaporan Pembangunan Provinsi;
- b. Sub Bagian Pelaporan Pembangunan Kabupaten/Kota; dan
- c. Sub Bagian Evaluasi Pembangunan.

7. Di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1a, membawahi:
 - a. Bagian Sarana dan Prasarana;
 - b. Bagian Agama dan Mental Spritual;
 - c. Bagian Kemasyarakatan; dan
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi:
 - a. Sub Bagian Data;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Bagian Agama dan Mental Spritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pembinaan Agama dan Mental;
 - b. Sub Bagian Bantuan Sarana Peribadatan; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bagian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Sub Bagian Lembaga dan Kebijakan Sosial Masyarakat;
 - b. Sub Bagian Bantuan Sosial Kemasyarakatan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Partisipasi Masyarakat.
- (5) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan SDM; dan
 - c. Sub Bagian Bina Kesejahteraan.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

- 10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 14

- (1) Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2, membawahi :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Rumah Tangga;
 - c. Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - d. Bagian Pengadaan.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan dan Urusan Dalam;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (4) Bagian Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembiayaan, Pembukuan dan Verifikasi; dan
 - c. Sub Bagian Asset.
- (5) Bagian Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b. Sub Bagian Pengadaan dan Penyimpanan; dan
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan.

- 11. Di antara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A, ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf c diubah, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 14A

- (1) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 2a, membawahi :
 - a. Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi;
 - b. Bagian Penerangan dan Publikasi;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
 - d. Bagian Protokol dan Perjalanan.
- (2) Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
 - b. Sub Bagian Analisa Pendapat Umum Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Bagian Penerangan dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pengelolaan dan Kemitraan Media Elektronik;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Naskah; dan
 - c. Sub Bagian Pers dan Penerbitan.
- (4) Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :

- b. Sub Bagian Perekaman dan Audio Visual; dan
 - c. Sub Bagian Fotografi.
- (5) Bagian Protokol dan Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
- a. Sub Bagian Protokol;
 - b. Sub Bagian Perjalanan; dan
 - c. Sub Bagian Tamu Pimpinan.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Di antara ketentuan Pasal 21 dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA dan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB IIIA
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Nopember 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Peraturan Daerah yang mengatur perubahan penamaan Asisten Sekretaris Daerah, penghapusan dan pembentukan Biro baru, serta perubahan penamaan Biro, Bagian dan Sub Bagian pada beberapa Biro.

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada beberapa pemikiran yakni:

- a. Reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan visi dan misi pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016, menghendaki penguatan kelembagaan perangkat daerah dalam melakukan optimalisasi pemberian pelayanan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah. Salah satu tuntutan visi dan misi dimaksud yakni urusan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan serta Biro Perlengkapan dan Umum diwadahi dalam badan tersendiri dengan melakukan perubahan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Perubahan tersebut berdampak pada status pengaturan Biro Keuangan serta Bagian Asset pada Biro Perlengkapan dan Umum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- b. urusan sub bidang otonomi daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diwadahi dalam 1 (satu) biro tersendiri;
- c. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pembinaan terhadap penyidik pegawai negeri sipil merupakan tugas dan fungsi lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Daerah sehingga tugas tersebut yang sebelumnya melekat pada Biro Hukum dilakukan penataan.

Sebagai perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan, diubah atau dihapus pada Peraturan Daerah tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. mengubah penamaan Asisten Sekretaris Daerah dan mengubah penempatan Biro yang menjadi koordinasi setiap Asisten Sekretaris Daerah;
- b. menghapus Biro Keuangan serta Bagian Asset pada Biro Perlengkapan dan Umum;
- c. membentuk Biro yang baru yakni Biro Administrasi Otonomi Daerah;
- d. mengubah penamaan Biro, yakni :
 - 1. Biro Perlengkapan dan Umum menjadi Biro Umum, serta Bagian dan Sub Bagian pada Biro Umum tersebut;
 - 2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Administrasi Kemasyarakatan menjadi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; dan
 - 3. Biro Administrasi Pembangunan dan Administrasi Sumber Daya Alam menjadi Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
- e. mengubah penamaan beberapa Sub Bagian pada Biro Hukum, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.